



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN
DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PAREPARE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2007 tentang Jalan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 315);

9. Peraturan

9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2017 tentang Jalan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2017 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
8. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya.
9. Ruang milik jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah Rumaja dan sejalur tanah tertentu diluar Rumaja yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
10. Ruang Pengawasan Jalan yang selanjutnya disebut Ruwasja adalah ruang tertentu diluar Rumija yang dibatasi dengan lebar dan tinggi tertentu yang diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
11. Pemberi izin adalah penyelenggara jalan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang melaksanakan pelimpahan kewenangan dengan penetapan dari Walikota.
12. Izin adalah persetujuan dari penyelenggara jalan atau pemberi izin tentang pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.
13. Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.

14. Bangunan

14. Bangunan dan jaringan utilitas adalah bangunan dan jaringan pendukung utilitas yang terletak di atas dan/atau dibawah permukaan tanah.
15. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan sumbu jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keselamatan pejalan kaki yang bersangkutan.
16. Pemanfaatan Jalan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan selain peruntukannya.
17. Penggunaan Jalan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan sesuai dengan peruntukannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan pedoman pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dimaksudkan untuk menjamin bahwa rumaja dan rumija selain peruntukannya, penggunaan rumaja yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan serta penggunaan ruwasja dapat dilaksanakan secara tertib.
- (2) Pengaturan pedoman pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan bertujuan untuk pengamanan fungsi jalan, menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan.

BAB III LINGKUP PENGATURAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Lingkup pengaturan pedoman pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan meliputi pemanfaatan Rumaja dan Rumija adalah :

- a. Bangunan dan jaringan utilitas;
- b. Pemanfaatan trotoar untuk jalan keluar masuk kendaraan; dan
- c. Kegiatan lainnya.

Bagian Kedua Izin

Pasal 4

Pemanfaatan Rumaja dan Rumija selain peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.

Bagian Ketiga Wewenang

Pasal 5

Walikota selaku penyelenggara jalan kota dalam pemberian izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan perizinan berkoordinasi dengan Dinas.

BAB IV PROSEDUR IZIN

Bagian Kesatu Permohonan Izin

Pasal 6

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajukan secara tertulis oleh pemohon dan disampaikan kepada penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya atau pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi, badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah maupun pemerintah daerah.

(3) Permohonan.....

- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Bagian Kedua
Persyaratan Administrasi

Pasal 7

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) mencakup:

- a. surat permohonan yang berisi data/identitas pemohon sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota; dan
- b. surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Persyaratan Teknis

Pasal 8

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) untuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mencakup:
 - a. gambar dan Rencana teknis rinci;
 - b. metode pelaksanaan;
 - c. izin usaha, dalam pemohon adalah badan usaha;
 - d. perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah; dan
 - e. jaminan pelaksanaan berupa jaminan bank serta polis asuransi kerugian pihak ketiga.
 - f. besaran jaminan pelaksanaan disesuaikan dengan nilai taksiran bongkaran berdasarkan hasil evaluasi dan peninjauan lapangan.
 - g. jangka waktu jaminan pelaksanaan 6 bulan lebih lama dari masa pelaksanaan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) untuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2 mencakup:
 - a. sketsa lokasi;
 - b. gambar rencana; dan
 - c. jadwal waktu pelaksanaan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) untuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3 mencakup:
 - a. sketsa situasi dan lokasi; dan
 - b. rencana kegiatan.

Bagian Keempat
Pemberian Izin

Pasal 9

- (1) Setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan.
- (2) Hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Berdasarkan hasil evaluasi dan peninjauan lapangan pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menerbitkan persetujuan atau penolakan paling lama 5 (lima) hari kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Setelah pelaksanaan kegiatan pemohon wajib memulihkan kembali bagian-bagian jalan yang digunakan dan dimanfaatkan dan memberitahukan secara tertulis yang disertai dokumentasi kepada pemberi persetujuan.
- (4) Hasil Evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2, Dinas memberikan izin berdasarkan jumlah hari yang diajukan pemohon izin.

Bagian

Bagian Kelima
Ketentuan Umum dan Ketentuan Teknis
Paragraf 1
Ketentuan Umum
Pasal 10

Pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan meliputi pemanfaatan rumaja dan rumija selain peruntukannya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
- b. tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;
- c. tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkapannya;
- d. tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya; dan
- e. sesuai dengan peraturan daerah dan/atau peraturan instansi terkait.

Paragraf 2
Ketentuan Teknis
Pasal 11

Ketentuan teknis meliputi ketentuan tentang penggalian, pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian, pemindahan, relokasi dan pembongkaran terkait penggunaan dan pemanfaatan bagian-bagian jalan.

Paragraf 3
Bangunan dan Jaringan Utilitas
Pasal 12

- (1) Bangunan dan jaringan utilitas pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam rumaja dengan ketentuan :
 - a. yang berada diatas atau di bawah tanah ditempatkan diluar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan atau trotoar; dan
 - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar rumija.
- (2) Bangunan dan jaringan utilitas pada jaringan jalan diluar kawasan perkotaan dapat ditempatkan didalam rumija pada sisi terluar.
- (3) Bangunan dan jaringan utilitas dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan, mengurangi ruang bebas dan keselamatan pengguna jalan.
- (4) Dalam hal bangunan dan jaringan utilitas dipasang di luar konstruksi jembatan, bangunan dan jaringan utilitas tersebut ditempatkan paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar struktur jembatan tanpa mengurangi ruang bebas.
- (5) Bangunan dan jaringan utilitas dibawah tanah harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau tanah dasar pada daerah timbunan.
- (6) Bangunan dan jaringan utilitas diatas tanah harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.
- (7) Lintasan bangunan dan jaringan utilitas yang ditempatkan dibawah tanah diberi tanda pada permukaan tanah.

Paragraf 4
Pemanfaatan Trotoar untuk Jalan Keluar Masuk Kendaraan
Pasal 13

- (1) Pemanfaatan trotoar untuk jalan keluar masuk kendaraan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam rumaja dengan ketentuan:
 - a. tinggi Kelandaian maksimal jalan keluar masuk sebesar 15% (lima belas persen) dari lebar trotoar; dan
 - b. titik mulai kelandaian jalan keluar masuk dapat sejajar dengan sisi dalam trotoar.

(2) Jalan.....

- (2) Jalan Keluar masuk kendaraan tidak boleh berupa tangga.
- (3) Jalan keluar masuk kendaraan tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.
- (4) Jalan Keluar masuk kendaraan yang berada diatas drainase wajib menyediakan *manhole* dengan jarak per 3 (tiga) meter.
- (5) Permukaan Jalan Keluar masuk kendaraan harus stabil, kuat, tahan cuaca dan bertekstur rata tetapi tidak licin.

Pasal 14

- (1) Metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b meliputi mobilisasi dan penyimpanan bahan utilitas, penyediaan bahan konstruksi jalan, pelaksanaan penggalian, pemasangan dan pengembalian konstruksi jalan serta rencana pengaturan lalu lintas.
- (2) Pemegang izin wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan bagian-bagian jalan agar gangguan terhadap kelancaran lalu lintas sekecil mungkin.
- (3) Pemegang izin wajib menjaga, memelihara bagian-bagian jalan, dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan konstruksi, penggalian, pemasangan dan pengembalian konstruksi jalan untuk pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan di dalam rumija wajib diawasi petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara jalan.
- (2) Hasil pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperiksa oleh tim pemeriksa teknis yang dibentuk oleh penyelenggara jalan.
- (3) Penyelenggara jalan melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemeliharaan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan di dalam rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengawasan atas perkembangan penggunaan lahan di ruwasja dilakukan oleh penyelenggara jalan.

BAB VI PEMINDAHAN DAN PEMBONGKARAN

Pasal 16

- (1) Dalam hal penyelenggaraan jalan membutuhkan lahan yang dimanfaatkan untuk bangunan dan jaringan utilitas di rumija berdasarkan pemberitahuan secara tertulis oleh pemberi izin, maka pemegang izin wajib membongkar dan memindahkan bangunan dan jaringan utilitas ke lokasi lain yang disetujui penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- (2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jalan kota dikeluarkan setelah pemberi izin menerima surat permohonan pembongkaran dari penyelenggara jalan.
- (3) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jalan dapat melakukan pembongkaran dan pemindahan bangunan dan jaringan utilitas di dalam rumija dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- (4) Pemegang izin wajib membongkar jalan keluar masuk kendaraan apabila tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 13, serta bertanggung jawab melakukan perbaikan kembali, biaya perbaikan menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- (5) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyelenggara jalan dapat melakukan pembongkaran dan perbaikan jalan keluar masuk kendaraan di dalam rumija dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.

BAB.....

BAB VII
SANKSI

Pasal 17

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan, pembatalan izin, perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan/atau pencairan jaminan-jaminan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 17 Februari 2020

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 17 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2020 NOMOR 3

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA
NOMOR : 3 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMANFAATAN DAN
PENGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN

PERMOHONAN IZIN
PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN

Parepare,.....

Nomor : Kepada, Yth :
Lampiran : Walikota Parepare
Hal : Permohonan izin Pemanfaatan dan Up. Kepala Dinas Pekerjaan
Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Umum dan Penataan
Ruang
Di-
Parepare

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Kelompok Masyarakat/Organisasi/ Badan Usaha/Badan Hukum/ Instansi Pemerintah :
4. Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan pada ruas jalanmulai tanggal.... Sampai dengan..... sebagai kelengkapan pengajuan permohonan, bersama ini kami lampirkan :

A. PersyaratanAdministrasi

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
2. Fotocopy Akte Pendirian Badan Usaha/Badan Hukum (dalam hal pemohon badan usaha)
3. Surat Kuasa pengurusan permohonan izin (dalam hal surat permohonan tidak ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan)
4. Surat pernyataan kesanggupan memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan.

B. PersyaratanTeknis

1. PemanfaatanBangunan Dan JaringanUtilitas:

- a. Gambar dan Rencana teknis rinci;
- b. Metode pelaksanaan;
- c. Izin usaha, dalam pemohon adalah badan usaha;
- d. Perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah; dan
- e. Jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan berupa jaminan bank serta polis asuransi kerugian pihak ketiga.

2. PemanfaatanTrotoarUntuk Jalan KeluarMasukKendaraan

- a. Sketsa situasi dan lokasi;
- b. Gambar rencana; dan
- c. Jadwal waktu pelaksanaan

3. KegiatanLainnya :

- a. Sketsa situasi dan lokasi; dan
- b. Rencana kegiatan

Demikian permohonan ini diajukan dan atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

PemohonIzin,
(.....)
TandaTangan/Cap

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA
NOMOR : 3 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMANFAATAN DAN
PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Kelompok Masyarakat/Organisasi/ :
Badan Usaha/Badan Hukum/
Instansi Pemerintah
4. Alamat :

Selaku pemohon dalam pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan pada ruang manfaat jalan/ ruang milik jalan di lokasi untuk pembangunan/ penempatan bangunan dan jaringan utilitas.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa kami sanggup untuk memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dan peraturan terkait yang berlaku, dalam pelaksanaan, pembangunan maupun pada saat pemanfaatannya serta menanggung segala akibat yang ditimbulkannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PemohonIzin,
Materai, Tanda Tangan/Cap

(.....)

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA
NOMOR : 3 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMANFAATAN DAN
PENGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN

REKOMENDASI IZIN PEMANFAATAN DAN
PENGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN

Parepare.....
Kepada, Yth:
Nomor :
Lampiran :
Hal : Rekomendasi Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan di-.....

Berdasarkan surat Nomor : Tanggal Perihal Permohonan Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan, dari hasil pemeriksaan atas persyaratan yang saudara sampaikan melalui Surat Nomor : Tanggal dengan ini **diberikan** Rekomendasi Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan di Lokasi Mulai tanggal Sampai dengan Kepada dengan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut

1. Wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas.
2. Pelaksanaan penggalan, pemasangan dan pengembalian konstruksi jalan wajib diawasi oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara jalan.
3. Wajib menjaga, memelihara dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh*)..... selama jangka waktu perizinan dan
4. Bersedia membongkar, memindahkan, menanggung biaya dan mengembalikan jalan seperti semula dalam hal :
 - a. Berakhirnya jangka waktu perizinan dan tidak diperpanjang kembali
 - b. Penyelenggara jalan membutuhkan lahan.

Izin ini berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat izin ini.

Demikian izin ini diberikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Penerima Izin,
Materai

(.....)
Nama, Tanda Tangan dan Cap

Pemberi Izin,

(.....)
Jabatan, Nama, Cap

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Walikota Parepare sebagai Laporan
2. Inspektur Inspektorat Kota Parepare di Parepare
3. Kepala Bappeda Kota Parepare di Parepare

*Nama Kegiatan

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

SURAT PENOLAKAN PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN DAN
PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN

Parepare.....
Kepada, Yth:
Nomor :
Lampiran :
Hal : Surat Penolakan Pemberian Izin Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan di-
.....

Berdasarkan surat Nomor : Tanggal Perihal Permohonan Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan, dari hasil pemeriksaan atas persyaratan yang saudara sampaikan melalui Surat Nomor : Tanggal dengan ini dinyatakan **tidak diberikan** Rekomendasi Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan di Lokasi Mulai tanggal Sampai dengan Kepada dikarenakan:

1.
2.
3. Dst

Demikian rekomendasi izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pemberi Izin,

(.....)
Jabatan, Nama, Cap

- Tembusan disampaikan kepada yth:
1. Walikota Parepare sebagai Laporan
 2. Inspektur Inspektorat Kota Parepare di Parepare
 3. Kepala Bappeda Kota Parepare di Parepare

*Nama Kegiatan _____

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE